

**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM  
PEGADAIAN SYARIAH PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**Oleh**

**MIRDATUL INAYAH  
NIM : 14.2200.097**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM  
PEGADAIAN SYARIAH PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



**Oleh**

**MIRDATUL INAYAH  
NIM : 14.2200.097**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM  
PEGADAIAN SYARIAH PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah

Disusun dan diajukan oleh

**MIRDATUL INAYAH**  
**NIM : 14.2200.097**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mirdatul Inayah  
Judul Skripsi : Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian  
Syariah Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)  
Nim : 14.2200.097  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.3093/Sti.08/PP.00.01/10/2017

### Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.  
NIP. 19730627 200312 1 004

(.....)  
(.....)

**SKRIPSI**  
**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM**  
**PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**  
**(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**MIRDATUL INAYAH**  
**NIM. 14.2200.097**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat



Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.  
NIP : 19711111 199803 2 003  
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.  
NIP : 19760604 200604 2 001

(.....)  
(.....)

Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Islam

  
  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

  
  
**Budiman, M.HI.**  
NIP. 19730627 200312 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum  
Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis Hukum  
Ekonomi Islam)

Nama : Mirdatul Inayah

NIM : 14.2200.097

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No.  
B.3093/Sti.08/PP.00.01/10//2017

Tanggal Kelulusan : 31 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

|                                      |              |         |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| Syahriyah Semaun, S.E., M.M.         | (Ketua)      | (.....) |
| Dr. Damirah, S.E., M.M.              | (Sekretaris) | (.....) |
| Abdul Hamid, S.E., M.M.              | (Anggota)    | (.....) |
| Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. | (Anggota)    | (.....) |

Mengetahui:  
Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra RUSTAN, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya dalam bentuk yang sederhana ini. Demikian pula shalawat dan taslim kami peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad Saw. dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang penulis miliki dalam penyelesaian skripsi. Karena itu, tetap penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini agar berguna bagi semua pihak.

Penulis telah menerima banyak arahan dan bimbingan dari Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku pembimbing 1 dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih juga kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ismail dan Ibu Chaerati, yang telah memberikan semangat, do'a dan nasehat-nasehat yang tiada henti-hentinya. Terima kasih juga untuk adik-adikku Muhammad Ishak dan Muhammad Fadhil atas dukungan dan bantuannya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

4. Bapak Aris S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Para pegawai Perum Pegadaian Syariah Pinrang atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Untuk Teman-teman seperjuangan ada Bahrini, Muthmainnah Mansyur, Nurdesi, Sulpiani Hamka, Yasmin Arif yang telah memberikan semangat dan bantuannya menemani sehingga skripsi dapat selesai.

Sekali lagi Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, do'a dan dukungan dari kalian semua, penulis tidak mampu untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan dengan pahala yang berlipat ganda, serta berkenan menilai segala usaha kita dalam kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan berkah dan Rahmat-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Oktober 2018  
Penulis



**MIRDATUL INAYAH**  
NIM : 14.2200.097



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirdatul Inayah  
NIM : 14.2200.097  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 17 Mei 1996  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul skripsi : Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Oktober 2018

Penulis,



**MIRDATUL INAYAH**  
NIM : 14.2200.097

## ABSTRAK

**MIRDATUL INAYAH.** *Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang.* (dibimbing oleh Ibu Syahriyah Semaun dan Ibu Damirah)

Sistem pelelangan barang jaminan di perum pegadaian syariah Pinrang yaitu mekanisme pelelangan mengenai barang jaminan nasabah yang sudah jatuh tempo kemudian dilelang dan barang lelang itu di jual kepada para peserta lelang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang dan bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Mekanisme Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah metode *Data Reduction* (reduksi data), *Data display* (Penyajian data), *Conclusin Drawing/Verification*.

Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) Pegadaian Sebelum melakukan pelelangan, menginformasikan kepada nasabah sebelum tanggal jatuh tempo. Namun dalam pelaksanaan penjualan barang lelang, tidak diumumkan kepada masyarakat, hanya nasabahnya saja yang langsung datang ke pegadaian. Adapun manfaat yang dirasakan nasabah yaitu dapat meringankan beban masyarakat. (2) dilihat dari tinjauan Hukum Ekonomi Islam, dengan melihat prinsip-prinsipnya bahwa sistem lelang yang dilakukan di perum pegadaian sudah memenuhi syarat diterimanya suatu *masalah* didalamnya tidak ada unsur *gharar*, *dzhulm* (kezaliman) dan *riba*.

Kata Kunci : Sistem, Lelang, Pegadaian, Hukum Ekonomi Islam

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMBUTAN.....                   | i       |
| HALAMAN JUDUL.....                      | ii      |
| HALAMAN PENGANTAR.....                  | iii     |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....         | iv      |
| HALAMAN KOMISI PEMBIMBING.....          | v       |
| HALAMAN KOMISI PENGUJI.....             | vi      |
| KATA PENGANTAR .....                    | vii     |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....        | ix      |
| ABSTRAK .....                           | x       |
| DAFTAR ISI.....                         | xi      |
| DAFTAR TABEL.....                       | xiii    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                    | xiv     |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>               |         |
| 1.1 Latar Belakang.....                 | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....               | 5       |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....              | 5       |
| 1.4 Kegunaan Penelitian.....            | 6       |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>         |         |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu ..... | 7       |
| 2.2 Tinjauan Teoritis .....             | 9       |
| 2.2.1 Konsep Sistem.....                | 9       |
| 2.2.2 Konsep Gadai.....                 | 14      |
| 2.2.3 Konsep Lelang .....               | 21      |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.2.4 Konsep Barang Jaminan.....   | 29        |
| 2.2.5 Konsep Hukum Ekonomi Islam.....  | 31        |
| 2.3 Tinjauan Konseptual.....   | 37        |
| 2.4 Bagan Kerangka Pikir.....  | 40        |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>  |           |
| 3.1 Jenis Penelitian .....   | 41        |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....   | 42        |
| 3.3 Fokus Penelitian .....   | 42        |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan .....   | 42        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....  | 43        |
| 3.6 Teknik Analisis Data .....   | 44        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |           |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 46        |
| 4.2 Mekanisme Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah<br>Pinrang.....                               | 51        |
| 4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam mekanisme Lelang Barang<br>Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang ..... | 65        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |           |
| 5.1 Kesimpulan.....  | 78        |
| 5.2 Saran .....  | 79        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>80</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>  | <b>83</b> |

## DAFTAR TABEL

| <b>No. Tabel</b> | <b>Judul Tabel</b>                            | <b>Halaman</b> |
|------------------|---|----------------|
| 4.1              | Penggolongan Pinjaman dan Biaya Admininstrasi | 52             |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul Lampiran   | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1.  | Daftar pertanyaan wawancara  | 85      |
| 2.  | Surat izin melaksanakan penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | 86      |
| 3.  | Surat rekomendasi penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang Sekretariat daerah  | 87      |
| 4.  | Surat keterangan selesai penelitian dari Perum Pegadaian Syariah Pinrang   | 88      |
| 5.  | Surat keterangan wawancara   | 89      |
| 6.  | Dokumentasi  | 94      |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah, Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman. Didalam syariat Islam memberikan kebebasan, keleluasaan, dan ruang gerak bagi setiap kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai macam transaksi menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar atau mengambil hak orang lain.

Untuk bidang kegiatan perekonomian Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah saw. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad. Oleh karena itu tujuan akhir dari hukum ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari *syariat* Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak, di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjamin barang-barangnya ke lembaga tertentu, seperti lembaga pegadaian. Perlu kita ketahui bahwa sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 5

Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP. No. 7/1969 menjadi perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP. No. 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP. No. 103/2000) berubah lagi menjadi perusahaan umum.<sup>2</sup> Dan pada saat ini sudah banyak lembaga-lembaga yang melakukan jual beli lelang. Khususnya lembaga yang mempunyai produk gadai yaitu Lembaga keuangan seperti Pegadaian.

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak, biaya pengobatan, kebutuhan saat hari raya dan lain-lain.<sup>3</sup> Namun sekarang sudah ada lembaga keuangan berbasis syariah yaitu pegadaian syariah, lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan jasa gadai berdasarkan prinsip syariat Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Dalam pegadaian syariah sistem gadai atau yang disebut dengan *rahn* berarti tetap atau lama dengan kata lain dapat dikatakan penahanan barang dalam jangka waktu tertentu, barang yang memiliki nilai harta ini dijadikan jaminan dalam utang-piutang. sama seperti lembaga lain yang berlabel syariah, landasan pembentukan pegadaian syariah adalah Al-Qur'an dan Hadist.<sup>4</sup> Di pegadaian syariah

---

<sup>2</sup>Agha Sogja, *Solusi Pegadaian, Apa dan Bagaimana*, (Bandung: Maximalis, 2008) h. 7

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah, Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 51

<sup>4</sup> Ilmu dasar, *Pegadaian Syariah: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Produk*, <http://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Sejarah-Fungsi-Tujuan-Rukun-dan-Teknik-Transaksi-Pegadaian-Syariah-adalah.html> (7 Agustus 2018)



melakukan sistem lelang ketika salah satu nasabah tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri. Selain bunga bank cukup tinggi, pegadaian syariah juga dapat dijadikan sarana peminjaman bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat, aman dan mudah dengan syarat memiliki barang-barang berharga untuk dijamin. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah”. Namun resikonya ketika lupa dengan tanggal jatuh temponya dan tidak terbayar maka barang jaminannya dapat hilang atau dilelang.

Dalam jual beli dapat dilakukan secara langsung dan juga secara lelang. Jual beli ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>5</sup>

Lelang dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat juga berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Disamping itu lelang juga dapat berupa penawaran barang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin menurun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham di bursa efek dimana penjual dapat menawarkan

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* (Cet.I ;Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005) h. 67

harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli, penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.<sup>6</sup>

Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka Pegadaian dibolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat di jual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Adapun fenomena yang terjadi dilapangan, di sini sistem lelang yang dilakukan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang yaitu ketika ada barang jaminan nasabah yang sudah jatuh tempo kemudian dilelang dan barang yang sudah dilelang itu ingin dijual kembali kepada masyarakat, di sini pegadaian tidak mengumumkan kepada masyarakat secara langsung bahwa ada barang lelang yang ingin di jual, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui hal tersebut. Prosedur pelaksanaan lelang pada Perum Pegadaian Syariah Pinrang kurang sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga lelang diikuti hanya oleh beberapa orang saja yang hadir tiap kali lelang dilaksanakan atau lebih tepatnya hanya langganan lelangnya saja. Begitupun juga dengan proses lelangnya apakah sudah sesuai, yang dimana dalam prinsip hukum ekonomi Islam tidak mengandung *gharar*, *riba*, *dzhulm*.

Harapan penulis di sini yaitu pihak pegadaian seharusnya mengumumkan secara langsung kepada masyarakat bahwa ada barang nasabah yang sudah dilelang

---

<sup>6</sup>Muhammad Nuh, *Hukum Lelang dan Tender*, <https://www.erasmuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender.htm#.Wpfv3flyddg> (1 Maret 2018)

ingin diperjual belikan baik dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, sesuai dengan ketentuan lelang ketika ada penjualan barang lelang yang dilakukan dimuka umum itu di informasikan kepada masyarakat termasuk melalui media elektronik atau melalui surat kabar. Dalam proses pelelangan juga menghindari adanya *riba*, *gharar*, *dzhulm*, yang dapat merugikan kedua belah pihak dan harus dilakukan secara terbuka. Yang dimana lelang atau muzayadah yaitu menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Islam mekanisme Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**


Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana mekanisme lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang bila di analisis menurut hukum ekonomi Islam
- 1.3.2 Untuk memperoleh gambaran dan mengkaji secara mendalam konsep hukum ekonomi Islam terhadap lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk proposal dan diharapkan dapat bermanfaat:

- 1.4.1 Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang konsep praktek lelang barang jaminan.
- 1.4.2 Secara praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa, peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan pegadaian dalam konteks Islam, dan merupakan masukan bagi lembaga pegadaian tersebut.



## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Peneliti pertama yang dilakukan oleh Ashma Ulhusna tahun 2013 yang berjudul *“Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu Analisis Hukum Islam)”* mengarah pada kajian pelaksanaan gadai ulang otomatis, yang dimana fokus penelitiannya itu mengkaji tentang bagaimana sistem pelaksanaan gadai ulang otomatis di Pegadaian Cabang Parepare dan bagaimana syarat-syarat gadai ulang otomatis terhadap barang gadai yang di anggap jatuh tempo di pegadaian cabang Kota Parepare. Dan manfaat yang dirasakan nasabah dalam melakukan gadai ulang otomatis di Pegadaian Cabang Parepare jika dianalisis menurut Hukum Islam, baik dari Al-Qur’an maupun dari Al-Hadits. Apakah mekanisme gadai ulang otomatis pada PT Pegadaian Persero (Tbk) Cabang Parepare sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.<sup>7</sup> Sedangkan peneliti yang sekarang berfokus pada sistem lelang barang jaminan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Pinrang kemudian dianalisis menurut hukum ekonomi islam dan yang membedakannya lokasi penelitian terdahulu di Semarang sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Pinrang.

---

<sup>7</sup>Ashma Ulhusna, *“Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu analisis Hukum Islam)”* (Skripsi STAIN Parepare, Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013)

Adapun penelitian yang kedua dilakukan oleh Zumrotul malikiyah pada tahun 2012 dengan judul “*Konsep Harga Lelang dalam Perpektif Islam*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang dengan melihat keadaan fisik barang tersebut dan tidak meninggalkan Nilai Limit atau lebih dikenal dengan Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS). Tujuannya agar tidak adanya trik-trik kotor komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*). Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan konsep *maslahah*.<sup>8</sup>

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang yaitu Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, dan teknik pengumpulan data. Metode yang dilakukan oleh saudari Zumrotul Malikiyah adalah penelitian Pustaka (*library research*) sedangkan peneliti yang sekarang melakukan penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian terdahulu di Semarang sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Pinrang. sedangkan teknik pengumpulan data penelitan terdahulu hanya menggunakan dokumentasi atau dokumenter sedangkan yang peneliti yang sekarang melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun peneliti yang ketiga dilakukan oleh Susanti pada tahun 2015 yang berjudul “*Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam (Studi kasus pada pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang*” penelitian ini

---

<sup>8</sup>Zumrotul Malikiyah, “Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Sarjana: Fakultas Syariah, Semarang, 2012)

berfokus pada konsep harga lelang menurut ekonomi Islam.<sup>9</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah.

Adapun perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu objek penelitian dan lokasi penelitian. Yang dimana penelitian terdahulu berfokus tentang konsep harga lelang sedangkan penulis berfokus tentang sistem lelang barang jaminan sedangkan lokasi penelitian terdahulu yaitu di Kota Palembang sedangkan penelitian sekarang di Kabupaten Pinrang.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1. Konsep Sistem**

Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti, keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Secara terminologi, sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Hal itu berarti bahwa sistem mencakup berbagai subsistem yang integral, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem yang integral, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem memegang peran, tugas, dan kedudukannya masing-masing, tetapi keterkaitan tugas dan kedudukan antar-sistem menentukan tercapainya tujuan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Susanti, “Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam (Studi kasus pada pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang)” (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, Sarjana: Ekonomi dan Bisnis Islam: Palembang, 2015)

<sup>10</sup>Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 13-14

Dalam kamus besar bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>11</sup> Adapun pengertian yang dikemukakan oleh para ahli walaupun dengan rumusan yang berbeda-beda tetapi mengandung maksud yang sama, sebagai berikut:

Menurut Budi Sutedjo sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai satu tujuan.<sup>12</sup>

Menurut Deni Darmawan sistem adalah satu kesatuan yang dinamis dalam melakukan pergerakan yang terarah pada pencapaian tujuan integral dengan bantuan komponen atau bagian-bagian yang harmonis secara utuh saling berhubungan dan mendukung keberhasilannya.<sup>13</sup>

Menurut John Mc. Manama yaitu struktur konseptual yang tersusun dari fungsi yang saling berhubungan dan bekerja serta sebagai organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dan bagian yang saling berkaitan satu sama lain, bekerja sama dan dilakukan secara terarah untuk suatu tujuan bersama.

Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisir faktor

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 1320

<sup>12</sup>Eti Rochaety, Pontjorini Rahayuningsihh, dan Prima Gusti Yanti, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 3

<sup>13</sup>Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen*, h. 14

<sup>14</sup>Diah Novitasari, *Teori Sistem*, <http://kelompok3okepunya.blogspot.co.id/2011/01/teori-sistem.html> (29 April 2018)



produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (sunnatullah).<sup>15</sup>

#### 2.2.1.1. Ciri-ciri sistem

Ada beberapa rumusan yang dapat digunakan untuk mengetahui ciri-ciri sistem ini yang pada dasarnya satu sama lainnya saling melengkapi. Pada umumnya ciri-ciri sistem itu antara lain:

2.2.1.1.1. Sistem itu bersifat terbuka.

2.2.1.1.2. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih sub sistem.

2.2.1.1.3. Diantara sub sistem-subsistem itu terdapat saling ketergantungan, satu sama lain saling memerlukan.

2.2.1.1.4. Suatu sistem mempunyai kemampuan dengan sendirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

2.2.1.1.5. Sistem itu juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri.

2.2.1.1.6. Sistem itu mempunyai tujuan /sasaran.

Selain memiliki ciri-ciri sistem juga memiliki unsur-unsur sistem antara lain, unsur tujuan, unsur totalitas, unsur lingkungan, unsur masukan, unsur keluaran, unsur proses, unsur belikan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15

<sup>16</sup>Nur Ma'rufah, *Sistem Pengelolaan Dana Yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati Gede Sidoarjo*, <http://digilib.uinsby.ac.id/7767/3/bab%202.pdf> (14 Juli 2018)

#### 2.2.1.2. Karakteristik sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, sebagai berikut:

##### 2.2.1.2.1. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen atau elemen yang saling berinteraksi dan bekerjasama membentuk suatu kesatuan.

##### 2.2.1.2.2. Batasan Sistem

Batasan Sistem (*Boundary*) merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

##### 2.2.1.2.3. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar (*environment*) dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan merugikan.

##### 2.2.1.2.4. Penghubung Sistem

Penghubung Sistem (*Interface*) merupakan media penghubung antara subsistem yang memungkinkan sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya.

##### 2.2.1.2.5. Masukan Sistem

Masukan (*input*) adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem yang dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*).

##### 2.2.1.2.6. Keluaran Sistem

Keluaran (*output*) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lainnya.

#### 2.2.1.2.7. Pengolahan Sistem

Pengolahan (*process*) suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

#### 2.2.1.2.8. Sasaran dan Tujuan

Suatu sistem pasti mempunyai sasaran (*objective*) atau tujuan (*goal*) yang ingin dicapai.<sup>17</sup>

#### 2.2.1.3 Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian.

*Pertama*, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. *Kedua*, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. *Ketiga*, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. *Keempat*, mekanisme adalah upaya memberikan

---

<sup>17</sup>Srigustria, *Sistem Informasi Perekrutan Tenaga Kerja (Employee Recruitment Informating System) Pada PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon*, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/33/jbptunikompp-gdl-s1-2005-srigustria-1647-bab-ii.pdf> (14 Juli 2018)

penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.<sup>18</sup>

### 2.2.2. Konsep Gadai

#### 2.2.2.1. Pengertian Gadai (*ar-rahn*)

Secara etimologi, *rahn* berarti *tetap dan lama*, yakni tetap atau berarti *pengekangan dan keharusan*. Menurut terminologi syara', *rahn* berarti pemahaman terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>19</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.<sup>20</sup> Adapun perbedaan pendapat ulama fiqhi dalam mendefinisikan *rahn*, Menurut ulama Syafi'iyah, *rahn* yaitu menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Sedangkan, menurut hanabilah, *rahn* yaitu harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

Gadai dalam fiqih Islam disebut "*Ar-rahn*". *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats tsubut wa ad-dawan*, yang berarti "tetap" dan

---

<sup>18</sup> Sinta, [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/40a8c42be0639d89eeeb20165bdf2aa5.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/40a8c42be0639d89eeeb20165bdf2aa5.pdf)

<sup>19</sup>H. Rahmat Syafe'i, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2001, h. 159

<sup>20</sup>KBBI Online, *Gadai*, <https://kbbi.web.id/gadai> (1 April 2018)

“kekal” seperti dalam kalimat *maun rahim*, yang berarti air yang tenang.<sup>21</sup> Hal itu berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Muddatstsir/74 : 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

Terjemahnya :

“Setiap Orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan barang kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan pada dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”<sup>23</sup>

Para ulama sepakat bahwa *ar-rahn* dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai. Firman Allah *Farihaanun Maqbuudhah* pada ayat di atas adalah *irsyad* (anjaran baik) saja kepada orang yang beriman, sebab pada lanjutan ayat tersebut dinyatakan “akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)” (QS. Al-Baqarah/2 : 283).<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Academia, *Hukum Ekonomi Islam*, [http://www.academia.edu/10289014/Tugas\\_Kelompok\\_Hukum\\_Ekonomi\\_Islam\\_Gadai\\_Syariah](http://www.academia.edu/10289014/Tugas_Kelompok_Hukum_Ekonomi_Islam_Gadai_Syariah) (15 Juli 2018)

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet.20, CV. Darus Sunnah: Jakarta,2016), h. 577

<sup>23</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet.IV; Jakarta; Kencana,2014), h. 387

<sup>24</sup>H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqhi Muamalat* (Cet.II;Jakarta; Kencana,2012), h. 266

#### 2.2.2.2. Sifat *Rahn*

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah (*tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan*).

#### 2.2.2.3. Landasan *Rahn*

*Rahn* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Qiyas. Sebagai berikut:

Didalam Al-Qur'an, Firman Allah swt QS. Al-Baqarah/2 : 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ...

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...<sup>25</sup>

Adapun *rahn* berdasarkan sunnah, yaitu:

“Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi”. (HR. Bukhari dan Muslim).

#### 2.2.2.4. Hukum *Rahn*

Para ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50

#### 2.2.2.5. Rukun *Rahn*

Rukun *rahn* ada empat, yaitu pemberi gadai (*Rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*). Sementara rukun *rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*). Menurut hanafiyah rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *murtahin*.<sup>26</sup>

Dalam fikih empat mazhab diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

##### 2.2.2.5.1. *Aqid* (Orang yang Berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal ini dimaksud, didasari oleh *shighat* yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai).

##### 2.2.2.5.2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* meliputi dua hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bih* (dain) atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *shighat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *shighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 195

<sup>27</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 20-21

#### 2.2.2.6. Syarat-syarat *Rahn*

Ada beberapa syarat di dalam *rahn*, sebagai berikut:

##### 2.2.2.6.1. Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

##### 2.2.2.6.2. Syarat Shighat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

##### 2.2.2.6.3. Syarat *Marhun Bih* (utang)

*Marhun Bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu: *marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan, *marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan, hak atas *marhun bih* harus jelas.

##### 2.2.2.6.4. Syarat *Marhun*

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* yaitu, Dapat diperjualbelikan, Bermanfaat, jelas, Milik *rahin*, Bisa diserahkan, Tidak bersatu dengan harta lain, Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.<sup>28</sup>

<sup>28</sup>H. Rahmat Syafe'i, *Fiqhi Muamalah*, h. 163-164



Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi syariah, sebagai berikut:

*Pertama*, akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atau utangnasabah.

*Kedua*, Akad *Ijarah*. Yang dimaksud di sini akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Adapun Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Selain itu akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya meliputi:

2.2.2.6.4.1 Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

2.2.2.6.4.2 *Marhun Bih (pinjaman)* merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di-*rahn*-kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu

2.2.2.6.4.3 *Marhun (Barang yang di-rahn-kan)* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terkait dengan orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya

2.2.2.6.4.4 Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di-*rahn* kan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.

2.2.2.6.4.5 *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.<sup>29</sup>

#### 2.2.6.4. Status dan Jenis Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama tersebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

Adapun jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-

---

<sup>29</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 392

barang yang memenuhi kategori, yaitu: *pertama*, barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara. *Kedua*, Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di Tanah Haram, arak anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan oleh *syara'* dikarenakan berstatus haram. *Ketiga*, Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya). *Keempat*, Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.<sup>30</sup>

### 2.2.3 Konsep Lelang

Istilah “lelang” berasal dari bahasa latin “*auctio*” yang berarti peningkatan harga secara bertahap. lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum masehi. beberapa jenis lelang yang populer pada saat itu antara lain; lelang karya seni, lelang tembakau, kuda dan lain-lain. Dalam literatur fiqhi, lelang dikenal dengan istilah *muzayadah* yang berarti saling menambahi. Maksudnya orang-orang saling menambahi harga pada suatu barang.

Sebagaimana kita ketahui, dalam prakteknya sebuah penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada beberapa calon pembeli.<sup>31</sup> Kemudian para calon pembeli itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Sehingga terjadilah semacam saling tawar dengan satu harga.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25-26

<sup>31</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 34

<sup>32</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Cet II; Jakarta: Rajawali Pers,2002), h. 86-87

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.<sup>33</sup>

Adapun pengertian lelang pada keputusan Menteri Keuangan nomor 304/KMK.1/2002 dalam pasal 1 :“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat”.<sup>34</sup>

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.<sup>35</sup> Di indonesia lelang secara resmi dikenal pada tahun 1908 dengan berlakunya vendu reglement (peraturan lelang). dalam sistem perundang-undangan indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Lelang adalah Penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.<sup>36</sup> Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya

---

<sup>33</sup>KBBI Online, *Lelang*, <https://kbbi.web.id/lelang> (1 April 2018)

<sup>34</sup>Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kep. Menkeu No. 304/KmK.01/2002, ps.1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

<sup>35</sup>Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

<sup>36</sup>Soska Zone, *Pengertian, Sifat, Asas, Tahapan, Lelang*, <https://hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-sifat-asas-tahapan-lelang.html> (30Juni 2017)

membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.

#### 2.2.3.1 Sistem Lelang

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

##### 2.2.3.1.2 Sistem Pelelangan dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/ pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggitersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

##### 2.2.3.1.2 Sistem Pelelangan dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertamanya juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran

tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.<sup>37</sup>

#### 2.2.3.2 Syarat-syarat lelang

Adapun syarat-syarat lelang yaitu harus betul-betul ada orang yang dihimpun dan ada barang yang dijual, Orang-orang yang dihimpun betul-betul ada kemauan untuk mengikatkan dirinya dalam jual beli tersebut dan Si peminat tidak dapat diketahui dan tidak dapat ditunjuk sebelumnya, baru nanti setelah lelang diketahui.

#### 2.2.3.3 Asas Lelang

Lelang dalam prakteknya, dilakukan sesuai dengan ketentuan pelelangan yang berlaku, yang didasarkan pada asas-asas lelang. Dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan adanya asas lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, (Cet. VIII; Jakarta: Kiswah, 2004), h. 3

#### 2.2.3.3.1 Keterbukaan (*Transparency*)

Asas Transparansi adalah asas yang paling penting. Maksud dari asas transparansi adalah bahwa lelang terlebih dahulu wajib dilakukan dengan pengumuman agar elang dapat dilakukan dengan efisien, dan barang lelang terjual dengan harga yang optimal (penjelasan dari Pasal 41 PMK No. 106 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). Wujud dari asas transparansi yaitu Pengumuman, Lelang harus diumumkan kepada publik agar tidak melanggar asas transparansi, dan agar barang yang dilelang dapat cepat terjual. Jika transparansi tidak dilakukan, lelang dapat digugat dan dapat dibatalkan karena cacat hukum. Akses terhadap informasi, Peserta lelang dapat meminta penjelasan dari Pejabat Lelang dan/atau pemilik barang atau pemohon lelang mengenai antara lain harga, barang, dan waktu pelelangan. Dalam hal ini penjelasan tidak mutlak, tergantung barang, jika barang yang akan dilelang tidak termasuk barang mahal, maka penjelasan dari Pejabat Lelang tidak akan diperlukan oleh peserta lelang. Keterbukaan informasi dari Pejabat Lelang, berkaitan dengan objek yang akan dilelang. Dalam arti, Pejabat Lelang bersedia menjawab segala sesuatu pertanyaan yang diberikan peserta lelang mengenai barang yang akan dilelang.

#### 2.2.3.3.2 Efisien (*eficiency*)

Efisiensi diwujudkan dalam transaksi yang dilakukan pada saat itu juga, pembayaran harus tunai dan dilakukan dalam 3 (tiga) hari kerja, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama (penjelasan dari pasal 71 PMK No. 106 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). Proses penjualan barang dengan cara lelang lebih cepat, karena didahului dengan pengumpulan peminat dan hal-hal yang terkandung dalam asa *transparency*, sehingga penjual akan mendapatkan keuntungan waktu dan biaya penjualan yang lebih singkat dan sedikit. Asas efisiensi akan

menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli di sahan pada saat itu juga.

#### 2.2.3.3.3 Persaingan (*competition*)

Untuk menjadi pemenang lelang, harus dilakukan melalui cara bersaing yang sehat dan akan didapatkan harga yang wajar. Pembentukan harga dalam lelang dengan cara berkompetisi. Berkompetisi artinya pembentukan harga dilakukan melalui persaingan harga dengan cara tawar menawar diantara peserta sehingga dapat terbentuk harga yang terbaik, yang dilakukan oleh orang-orang atau badan hukum sebagai peserta lelang.

#### 2.2.3.3.4 Asas Akuntabilitas (*accountibility*)

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan lelang tersebut, dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang terlibat didalamnya (penjelasan dari pasal 8, pasal 16, dan pasal 72 PMK No. 106 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). Dengan demikian, asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang, Penjual dan Pembeli, meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang, kepada semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

#### 2.2.3.3.5 Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dibuatkan berita acara lelang yang disebut Risalah Lelang untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terdapat dalam pelaksanaan lelang tersebut (penjelasan dari Pasal 77 PMK No. 106 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan



menjamin adanya perlindungan hukum bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yg ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang. Risalah lelang digunakan penjual/ pemilik barang, pembeli dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>38</sup>

#### 2.2.3.4 Macam-macam lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 2.2.3.4.1 Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (auctioneer) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

##### 2.2.3.4.2 Lelang Naik

Sedangkan penawar barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga yang lebih tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Action) dan disebut dengan lelang naik.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

<sup>39</sup>Didit Purnomo, *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural)*, Surakarta: FE-UMS, 2005, h. 302

### 2.2.3.5 Prosedur Lelang

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menggibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.

Jika terdapat menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- 2.2.3.5.1 Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (mencari rahu penyebab belum melunasi hutang)
- 2.2.3.5.2 Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- 2.2.3.5.3 Apabila murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seijin rahin.
- 2.2.3.5.4 Apabila ketentuan diatas terpenuhi, maka murtahin boleh menjual
- 2.2.3.5.5 Barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada rahin. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui, surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, atau papan pengumuman yang ada dikantor.<sup>40</sup>

Hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pelelangan, yaitu :

1. Nasabah akan di beritahu melalui sms atau telepon
2. Jika 2 hari nasabah belum datang ke kantor untuk melunasinya, maka akan beritahu ulang melalui surat dan mendatangi secara langsung rumah nasabah.

<sup>40</sup>Ilmiana Sofiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan, Di Pegadaian Syariah, Cabang Maja Pahit Semarang*, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2654/1/NANA%20SKRIPSI.pdf> (14 Juli 2018)

3. Jika sampai 3 hari belum juga ada respon dari nasabah, maka barang tersebut akandilelang.

#### 2.2.4 Konsep Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan menurut UU nomor 14 tahun 1967 diberi istilah “agunan” atau “tanggungan” sedangkan “jaminan” menurut UU No10 1998, diberi arti yaitu keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan.<sup>41</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, agunan dibedakan menjadi dua yaitu Agunan pokok dan Agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Sedangkan, Agunan tambahan Adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak seperti, perhiasan, barang-barang elektronik (Laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, radio kaset), kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) barang rumah tangga, mesin (mesin jahit, mesin motor kapal), tekstil, barang-barang

---

<sup>41</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008), h. 66

<sup>42</sup>Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 68

lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.<sup>43</sup>

#### 2.2.4.1 Prosedur pelelangan barang jaminan gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan:

2.2.4.1.1 *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum lunasnya hutang).

2.2.4.1.2 Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.

2.2.4.1.3 Apabila *murtahin* benar-benar butuh dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seijin *rahin*.

2.2.4.1.4 Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.<sup>44</sup>

Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui, surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang.

---

<sup>43</sup>Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, h. 397-398

<sup>44</sup>H. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 136

## 2.2.5 Konsep Hukum Ekonomi Islam

### 2.2.5.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>45</sup> Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Sedangkan, Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi Islam adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan perlu membatasi kepentingan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>46</sup>

### 2.2.5.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqhi Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al'Qur'an dan Sunnah adalah halal. Dengan

---

<sup>45</sup>H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2011), h.237

<sup>46</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Cet II; Jakarta: Kencana,2014), h. 9

demikian sebagian besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan riba (bunga), maisir (judi) dan gharar (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

#### 2.2.5.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah swt. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr/59:22.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ٢٢

Terjemahnya:

“Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.<sup>47</sup>

#### 2.2.5.2.2 Hadis dan Sunnah

Pengertian hadist dan sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi Islam.

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 549

### 2.2.5.2.3 Ijma

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman, ijma' adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasarkan pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.<sup>48</sup>

### 2.2.5.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, sebagai berikut:

2.2.5.3.1 Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa Harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki dan Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam islam. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 117

<sup>49</sup> Dosen Ekonomi, *10 Prinsip Ekonomi Syariah dan Penjasannya*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-dan-penjasannya> (29 April 2018)

2.2.5.3.2 Prinsip Keadilan, Mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.<sup>50</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>51</sup>

2.2.5.3.3 Prinsip *al-Ihsân* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.

2.2.5.3.4 Prinsip *al-Mas'ûliyah* (*accountability*), pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu Dengan individu (*mas'ûliyah al-afrâd*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'ûliyah al-mujtama'*).

2.2.5.3.5 Prinsip *Ar-Ridha* (Kerelaan)

Prinsip *Ar-Ridha* yaitu dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'

<sup>50</sup>Sjaichul Hadi Pernomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2008), h. 45

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 278



#### 2.2.5.3.6 Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip ini merupakan sendi akhlakul kariimah yang *pertama*, Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, yang dimana akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. *Kedua*, Prinsip mengutamakan kepentingan sosial, prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. *Ketiga*, Prinsip manfaat yaitu objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. *Keempat*, Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang, Prinsip suka sama suka atau saling rela, Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt dalam (Qs. An-Nisa/4 : 29) yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..*”. *kelima*, Prinsip *Milkiah* (kepemilikan yang jelas), dan Prinsip Tiada Paksaan, Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>52</sup>

Hukum ekonomi dalam Islam masih banyak diperbincangkan dikalangan umat Islam. Padahal praktek umat Islam di bidang ekonomi dan bisnis sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigma ekonomi dalam hukum Islam mendasarkan pada jawaban atas pertanyaan elementer mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa Allah swt menciptakan alam semesta. Syariah menjadi norma yang memberikan jalan dan petunjuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk memastikannya, syariah

---

<sup>52</sup>Sjaichul Hadi Pernomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 78-80

menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam kerangka menjaga harmoni kehidupan manusia.<sup>53</sup>

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna.<sup>54</sup> Aktivitas ekonomi dapat dikatakan shahih apabila telah memenuhi semua prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam. Bila aktivitas ekonomi itu tidak memenuhi salah satu atau beberapa prinsip hukum ekonomi Islam, maka akan tergolong pada aktivitas ekonomi yang fasad. Pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi ini dalam rangka menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat menegakkan kebenaran, keadilan, kemurahan, dan kerelaan. Maka dapat disimpulkan, prinsip Hukum Ekonomi Islam ini pada hakikatnya adalah menegakkan kebenaran (*Shiddiq*), keadilan (*'adalah*), kemurahan (*samanah*), dan kerelaan (*taradhi*).

#### 2.2.5.4 Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqāshid asy syarī'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hâyyah thayyibah*).

---

<sup>53</sup>Ilfi Nurdiana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), h. 139.

<sup>54</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. II; Jakarta; Sinar Grafika, 2015), h.17

Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat.<sup>55</sup>

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

Untuk memahami yang dimaksud oleh peneliti, maka peneliti menguraikan tinjauan konseptualnya agar terciptanya persamaan pendapat dalam mengetahui dan memahami arah pemikiran penulis dalam menjabarkan isi pokok proposal ini. Kata defenisi operasional dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam judul tersebut yakni:

#### **2.3.1 Sistem**

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>56</sup> Suatu kesatuan dan bagian yang saling berkaitan satu sama lain, bekerja sama dan dilakukan secara terarah untuk suatu tujuan bersama.

#### **2.3.2 Lelang**

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.<sup>57</sup>

#### **2.3.3 Barang Jaminan**

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

---

<sup>55</sup> Muchlisin Riadi, *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*, <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html> (17 Mei 2018)

<sup>56</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 1320

<sup>57</sup>Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana.<sup>58</sup>

### 2.3.4 Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam.<sup>59</sup> Tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

### 2.3.5 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>60</sup> Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan sistem lelang barang jaminan di pegadaian syariah Pinrang adalah sistem pelaksanaan lelang barang jaminan nasabah yang sudah jatuh tempo kemudian di lelang karena nasabah tidak mampu melunasi barang yang sudah digadaikannya. Akan tetapi ketika ada barang lelang yang ingin diperjual belikan, Pegadaian Syariah Pinrang tidak mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat bahwa ada barang yang dilelang.

---

<sup>58</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 84


<sup>59</sup> Ilmu dasar, *Pegadaian Syariah: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Produk*, <http://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Sejarah-Fungsi-Tujuan-Rukun-dan-Teknik-Transaksi-Pegadaian-Syariah-adalah.html> (7 Agustus 2018)

<sup>60</sup>H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2011), h.237

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Di bagan kerangka pikir, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan sistem lelang di Perum Pegadaian Syariah Pinrang. Dimana sistem lelang dari segi penawarannya itu terbagi 2 (dua) yaitu sistem pelelangan dengan penawaran lisan dan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis. jadi, di sini peneliti ingin mengetahui apakah pegadaian sudah mengaplikasikan kedua sistem lelang tersebut. dengan melihat juga ketentuan pelelangan yang berlaku berdasarkan pada asas-asas lelang. Dimana menurut peraturan perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan adanya asas-asas lelang yang diatur dalam menteri keuangan nomor 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yaitu adanya keterbukaan, efisien, persaingan, asas akuntabilitas, dan asas kepastian hukum. Kemudian di analisis menurut hukum ekonomi Islam dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variabel dalam penelitian tersebut dalam bagan kerangka pikir berikut ini:



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data<sup>61</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.<sup>62</sup> Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.<sup>63</sup>

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>64</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti benar-benar datang langsung ke lokasi penelitian.

---

<sup>61</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34.

<sup>62</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 81

<sup>63</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

<sup>64</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Dan menggunakan metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan pemanfaatan dokumen.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini bertempat di Perum Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Watang Sawitto Jl. JendralSudirman No.118 Kabupaten Pinrang.

#### **3.2.2. Waktu Penelitian**

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu  $\pm$  2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus bagaimana Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang Analisis Hukum Ekonomi Islam.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data yang digunakan**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistikatau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>65</sup>

Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>66</sup> Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara,

---

<sup>65</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.87.



observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>67</sup> Dalam hal ini, yang akan di wawancarai yaitu manager, karyawan atau nasabah di Perum Pegadaian Syariah Pinrang.

### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen<sup>68</sup> Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti, buku-buku hukum ekonomi, kepustakaan, internet, artikel atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.<sup>69</sup>

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 3.4.1 Observasi

Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek penelitian.

### 3.4.2 Wawancara

Wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung oleh penulis kepada responden untuk memperoleh data

---

<sup>66</sup>Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55

<sup>67</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

<sup>68</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62.

<sup>69</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif*, (Jakarta: Revika Aditama, 2018), h. 19.

yang akurat mengenai pokok masalah dalam penelitian ini, yang mana penulis terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada responden nantinya.<sup>70</sup>

### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.<sup>71</sup>

### 3.5 Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jernih.

---

<sup>70</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), h. 128

<sup>71</sup> Aliyah, *Pandangan Huum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang*, <http://repository.syekhnujati.ac.id/141/1/ALIYAH%202015.pdf> (17 Mei 2017)

Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

### 3.5.1 *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>72</sup>

### 3.5.2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

### 3.5.3. *Conclusin Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h.338.

<sup>73</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.345

## BAB IV

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah Belanda dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal Inggris dan mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "*licentie stelsel*" diganti menjadi "*pacth stelsel*" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.<sup>74</sup>

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dwi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan

---

<sup>74</sup>Sri Widiastuti, *Persepsi nasabah terhadap aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah cabang HR. Soebrantas ditinjau menurut perspektif hukum Islam*, <http://repository.uin-suska.ac.id/7244/3/BAB%20II.pdf> (28 September 2018)

Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di Konversikan menjadi Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada Prinsip Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

PT. Pegadaian merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk perseroan terbatas, yang bergerak dalam bidang usaha peminjaman uang kepada masyarakat dengan menggunakan lembaga jaminan gadai. Pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di PT. Pegadaian (Persero) merupakan gadai sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, yang merupakan lembaga jaminan dimana obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditor dan atas peminjaman dana dengan sistem gadai ini kreditor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Namun dalam perkembangannya PT. Pegadaian (Persero) telah meluncurkan suatu sistem baru yang disebut dengan Gadai Syariah. Syariah di sini dapat dipahami bahwa sistem gadai yang dimaksud adalah suatu sistem yang berdasarkan Syariah Islam atau Hukum Islam. Penggunaan sistem gadai syariah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam.

Gadai syariah (*Rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan serta pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, aman, dan menentramkan karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi

tanpa melakukan pembukaan rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan dan terkesan sangat rumit. Nasabah pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) cukup membawa barang-barang berharga miliknya yang akan di gadaikan, maka pada saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih membutuhkan dana pinjaman tersebut, maka pinjamannya dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Pemberian gadai syariah dapat menentramkan dalam pengertian sumber dana, karena pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) berlandaskan dari sumber-sumber yang sesuai dengan syariah dimana proses gadai berlandaskan prinsip syariah, dan didukung oleh petugas-petugas serta *outlet* dengan nuansa islami sehingga lebih *syar'i*. Dalam prakteknya operasional gadai syariah (*Rahn*) di PT. Pegadaian (Persero) telah disesuaikan dengan peraturan yang mengatur yaitu fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSNMUI/III/2002, tentang *rahn* yaitu *murtahin* (penerima barang atau pihak pegadaian syariah) memiliki hak untuk menahan *marhun* (barang) hingga semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang atau nasabah) dilunasi kemudian nantinya *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali persetujuan dari *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya bukan berupa bunga. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *murtahin*, sedangkan biaya untuk pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* selaku nasabah pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Adillah Sarah Erangga, *Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero)* Surabaya. [ejournal.unesa.ac.id/article/8904/57/article.pdf](http://ejournal.unesa.ac.id/article/8904/57/article.pdf) (12 September 2018).

#### 4.1.2 Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.


#### 4.1.3 Misi Pegadaian Syariah

- 4.1.3.1 Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 4.1.3.2 Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 4.1.3.3 Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>PT. Pegadaian, *Visi dan Misi Pegadaian*, <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php> (12 September 2018).

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pinrang





#### 4.2 Mekanisme Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah, Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman.<sup>77</sup> Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak, di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjamin barang-barangnya ke lembaga tertentu, seperti lembaga yang mempunyai produk gadai yaitu Lembaga keuangan seperti Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntuhkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.

Selain Pegadaian Konvensional Sekarang sudah terbentuk lembaga pegadaian berbasis syariah. lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan jasa gadai berdasarkan prinsip syariat Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah. Dalam pegadaian syariah sistem gadai atau yang disebut dengan *rahn* berarti tetap atau lama dengan kata lain dapat dikatakan penahanan barang dalam jangka waktu tertentu, barang yang memiliki nilai harta ini dijadikan jaminan dalam utang-piutang. sama seperti lembaga lain yang berlabel syariah, landasan pembentukan pegadaian syariah adalah Al-Qur'an dan Hadist.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 5

<sup>78</sup> Ilmu dasar, *Pegadaian Syariah: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Produk*, <http://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Sejarah-Fungsi-Tujuan-Rukun-dan-Teknik-Transaksi-Pegadaian-Syariah-adalah.html> (7 Agustus 2018)

## 4.2.1 Prosedur Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang

Prosedur yang dilakukan hukumnya dianggap sah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan akad. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan akad gadai. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan prosedur-prosedur dalam melakukan gadai, sebagai berikut:

### 4.2.1.1 Prosedur Pemberian Pinjaman

Di dalam Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang-piutang, hanya saja dalam gadai harus ada jaminannya. Adapun pelaksanaan dan langkah-langkah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1.1.1 Nasabah

4.2.1.1.1.1 Membawa foto copy KTP/Identitas lainnya yang masih berlaku seperti SIM, paspor dan lain-lain.

4.2.1.1.1.2 Mengambil dan mengisi formulir permintaan *rahn*.

4.2.1.1.1.3 Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat, seperti perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya, barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor.

4.2.1.1.1.4 Untuk barang elektronik, selain KTP harus juga ada kelengkapan surat (kwitansi pembelian) dan tidak menerima merek Cina. Selain itu, barang tersebut juga dilihat dari segi kualitas.

4.2.1.1.1.5 Kepemilikan barang merupakan milik pribadi. Apabila barang yang dijadikan jaminan tersebut bukan milik *rahn* atau telah dikuasakan kepada orang lain maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai dan KTP asli pemilik barang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pegadaian syariah.

4.2.1.1.1.6 Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti Rahin (SBR).

4.2.1.1.1.7 Menerima sejumlah uang pinjaman dan Surat Bukti Rahin (SBR).

4.2.1.1.1.8 Langkah terakhir adalah membayar biaya administrasi yang sudah ditetapkan berdasarkan *marhun bih* seperti yang tercantum dalam table berikut:

| <b>Golongan</b> | <b>Marhun Bih (Rp)</b> | <b>Tarif Administrasi (Rp)</b> |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| A               | 50.000-500.000         | 2.000                          |
| B1              | 550.000-1.000.000      | 8.000                          |
| B2              | 1.050.000-2.500.000    | 15.000                         |
| B3              | 2.550.000-5.000.000    | 25.000                         |
| C1              | 5.100.000-10.000.000   | 40.000                         |
| C2              | 10.100.000-15.000.000  | 60.000                         |
| C3              | 15.100.000-20.000.000  | 80.000                         |
| D               | 20.100.000 ke atas     | 100.000                        |

Tabel 4.1 Penggolongan Pinjaman dan Biaya Admininstrasi

Hal ini dipertegas oleh Bapak Ayyub Pysduri selaku kasir di pegadaian syariah Pinrang :

Ada beberapa persyaratan sebelum melakukan akad kepada pihak pegadaian yaitu mengisi formulir permintaan *rahn* dan membawa semua berkas untuk kelengkapan admininstrasinya. Setelah mengisi formulir dan mengumpulkan berkasnya, nasabah menyerahkan barang jaminannya. Jadi barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan dan memenuhi syarat atau barang yang dapat digadaikan di pegadaian syariah seperti perhiasan emas, barang elektronik atau kendaraan bermotor. Adapun barang elektronik atau kendaraan bermotor

harus menyerahkan kwitansi pembelian dan juga dilihat dari kualitas barang jaminannya.<sup>79</sup>

Jadi, sebelum nasabah melakukan akad kepada pihak pegadaian, nasabah perlu melengkapi admininstrasinya. Seperti mengisi formulir permintaan *rahndan* membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Setelah permintaannya di terima oleh pegadaian kemudian nasabah menyerahkan barang jaminannya.

#### 4.2.1.1.2 **Penaksir**

4.2.1.1.2.1 Mengisi atau menandatangani surat bukti rahin rangkap dua sesuai kewenangannya

4.2.1.1.2.2 Menyerahkan surak bukti rahin yang asli dan dwilipat kepadakasir

4.2.1.1.2.3 Mematris kitir barang jaminan kantong dangudang

4.2.1.1.2.4 Menyusun surat bukti rahin dwilipat, menghitung jumlah barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kemudian yang mencantumkannya di halaman belakang surat buktirahin

4.2.1.1.2.5 Mencocokkan jumlah barang jaminan yang telah dimatris atau diikat dan menyerahkan kepada penyimpan atau pemegang gudang dengan menggunakan buku serah terima barangjaminan.

#### 4.2.1.1.3 **Kasir**

4.2.1.1.3.1 Menerima surat bukti rahin asli dan dwilipat daripenaksir

4.2.1.1.3.2 Memeriksa kelengkapan dan keabsahan surat bukti yang telah ditanda tangani penaksir

4.2.1.1.3.3 Mencocokkan dwilipat formulir pemberian pinjaman yang diserahkan nasabah dengan surat bukti rahin

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Ayyub Pysduri, Kasir, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 10 September 2018

4.2.1.1.3.4 Meminta tanda tangan nasabah dan melakukan pembayaran uang pinjaman dengan membubuhkan cap “TERIMA” pada surat bukti rahin asli dan dwilipat sesuai dengan jumlah yang tercantum pada surat bukti rahin

#### 4.2.1.1.4 **Petugas Tata Usaha**

4.2.1.1.4.1 Mencatat data nasabah pada buku nasabah yang diambil dari formulir pemberian pinjaman dwilipat dan mengisi rekapitulasi nasabah

4.2.1.1.4.2 Melakukan pencatatan barang jaminan yang diterima ke dalam buku gudang dengan dasar surat bukti rahin dwilipat

4.2.1.1.4.3 Menyimpan surat bukti rahin dan formulir pemberian pinjaman

#### 4.2.1.1.5 **Petugas Gudang**

4.2.1.1.5.1 Memeriksa, menghitung dan menerima barang jaminan yang diserahkan oleh penaksir


4.2.1.1.5.2 Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima barang jaminan dan apabila terdapat cocok membutuhkan tanda tangan pada kolom “penerimaan”.

4.2.1.1.5.3 Menyimpan barang jaminan yang diterima sesuai dengan golongan, rubrik dan bulan pinjaman di gudang.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai Syariah*.

Adapun skema prosedur pemberian pinjaman, sebagai berikut :



Gambar 4.2 Tata Cara Memperoleh Pinjaman

#### 4.2.2 Mekanisme Gadai Pada Pegadaian Syariah Pinrang

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

4.2.2.1 Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Dalam hal ini pegadaian syariah memberikan beberapa syarat kepada nasabah (*rahin*) atas penyerahan barang gadai untuk mendapatkan uang pinjaman yang besarnya ditentukan oleh barang yang digadaikan.

4.2.2.2 Pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai barang yang akan digadaikan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian pula nasabah (*rahin*) yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya namun tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa tersebut diberikan karena pegadaian

mempunyai alat taksir yang keakuratannya dapat diandalkan serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir, jasa ini hanya dipungut berupa biaya penaksiran.


4.2.2.3 Penitipan barang, pegadaian syariah memberikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena setiap kantor pegadaian syariah memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Atas jasa penitipan tersebut pegadaian syariah memungut ongkos penyimpanan.

4.2.2.4 Gerai Emas (Gold Counter) merupakan tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan dan keaslian. Emas yang dijual di pegadaian syariah tersebut dilengkapi dengan sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat kelas menengah yang masih peduli dengan *image*. Berdasarkan sertifikat dimaksud, masyarakat mempercayai dan yakin bahwa kualitas dan keaslian emas yang dibeli di toko tersebut mempunyai legalitas.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai Syariah*.

Di bawah ini langkah-langkah Gadai/Rahn di Pegadaian Syariah Pinrang sebagai berikut:



Gambar 4.4 Skema Rahn/ Gadai pada Pegadaian Syariah

Penjelasan dari skema yang di atas, pertama nasabah (*rahin*) melakukan akad transaksi dengan Pegadaian syariah (*murtahin*). Setelah keduanya sudah melakukan akad, maka nasabah (*rahin*) menyerahkan marhun (*barang*) sebagai jaminan kepada pegadaian syariah (*murtahin*). Setelah menyerahkan barang jaminannya maka Pegadaian syariah (*murtahin*) menyerahkan Utang (*marhun Bih*) kepada nasabah (*Rahin*).

#### 4.2.3 Prosedur Pelunasan Pinjaman

Adapun prosedur pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) dan pengembalian barang jaminan di kantor pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

4.2.3.1 Setiap saat uang pinjaman (*marhun bih*) dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad (*jatuh tempo*).




- 4.2.3.2 Nasabah menyerahkan bukti surat bukti rahin asli dan menunjukkan identitas diri asli yang tercantum dalam surat bukti rahin.
- 4.2.3.3 Jika yang melunasi bukan nama yang tercantum dalam surat bukti rahin, maka harus mengisi kolom pengalihan hak yang dilampiri foto copy dengan menunjukkan asli identitas diri pemberi dan penerimakuasa.
- 4.2.3.4 Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar.
- 4.2.3.5 Proses pengambilan pinjaman (marhun bih) sampai penerimaan kembali barang jaminan (marhun), tidak dikenakan biaya apapun kecuali membayar jasa simpan sesuai tarif yang berlaku.
- 4.2.3.6 Nasabah menerima slip pelunasan sebagai bukti untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. Untuk nasabah ketika ia ingin melunasi pinjaman akan tetapi SBR-nya hilang, maka pegawai pegadaian syariah akan membuat surat pengantar ke kantor polisi. Kemudian dari kantor polisi juga akan membuat surat keterangan hilang dan nasabah akan mengantar kembali ke kantor.
- Sebelum dilelang pegadaian memberikan waktu untuk melakukan pelunasan terhadap barang jaminannya sebelum sampai pada tanggal jatuh tempo, seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Hera Sahara selaku kasir di pegadaian syariah pinrang:
- Setiap barang yang dilelang, apabila sudah lewat tanggal lelang itu paling lama 5 hari dari tanggal lelang, itupun kalau nasabahnya minta waktu, maka kita akan menunda lelang.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Hera Sahara, Kasir, Pegadaian Syariah Pinrang, tanggal 7 September 2018

Seperti yang telah dikatakan oleh ibu Hera Sahara, dalam setiap akad lelang yang dilakukan, ketika nasabah meminta untuk melunasi barang jaminannya, pegadaian memberikan kebijakan untuk melunasinya 5 hari sebelum tanggal lelang.

Adapun skema prosedur pelunasan di pegadaian syariah pinrang di bawah ini:



Gambar 4.3 Tata cara Pelunasan Pinjaman

#### 4.2.4 Prosedur Pelelangan Barang Jaminan (*Marhun*)

Jika kredit belum dikembalikan pada waktunya, maka dapat diperpanjang dengan cara mencicil atau menggadai ulang. Kedua cara tersebut otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit.

Di pegadaian syariah Pinrang memberlakukan sistem lelang ketika nasabah sudah tidak mampu membayar utangnya ketika barang jaminannya sudah jatuh tempo. Namun sebelum barangnya di lelang pihak pegadaian memberikan keringanan kepada nasabah dan tidak langsung melelang barangnya dan memberikan waktu 5 hari sebelum tanggal lelang. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Muh. Yunus selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang:

Kalau sistem pelaksanaan Lelangnya, *pertama* kami menghubungi nasabah terlebih dahulu melalui sms atau menghubungi secara langsung melalui via telepon untuk menginformasikan kepada nasabah bahwa barangnya sudah jatuh tempo. *Kedua*, Jika 2 hari nasabah belum datang ke kantor untuk melunasinya, maka akan diberitahu ulang melalui surat dan mendatangi langsung ke rumahnya. *Ketiga*, jika sudah sampai melewati batas tanggal lelang yaitu 5 hari setelah jatuh tempo dan belum ada respon dari nasabah maka barangnya akan di lelang.<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara di atas yang di jelaskan bapak Muh. Yunus bahwa mekanisme lelang yang di berlakukan di pegadaian syariah yaitu memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah sebelum melakukan pelelangan terhadap barangnya.

Jadi sebelum itu, pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah melalui sms atau via telepon bahwa barangnya sudah jatuh tempo. Jika tidak ada konfirmasi dari nasabah maka akan didatangi rumahnya secara langsung dan memberikan surat kepada nasabah. Pihak pegadaian memberikan waktu beberapa hari agar nasabah melunasi dendanya sebelum barangnya akan dilelang.

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Muh. Yusuf, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 7 September 2018

Adapun penjelasan oleh bapak Muh. Yunus, S.E selaku pengelola unit Pegadaian Syariah Pinrang ketika ada nasabah menolak barangnya di lelang :

Kalau ada nasabah menolak barangnya dilelang maka kita kasih waktu dulu, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan nasabah masih belum bisa membayar, terpaksa harus dilelang sesuai dengan prosedur.<sup>84</sup>

Dari pernyataan diatas, jika nasabah meminta untuk diberikan waktu, maka pegadaian memberikan waktu untuk melunasi sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 5 hari dari tanggal lelang.

#### **4.2.4.2 Sistem Penjualan Barang Lelang di Pegadaian Syariah Pinrang**

Adapun sistem penjualan barang lelang di pegadaian syariah pinrang yaitu, Dilihat dari segi penawarannya, seperti yang kita ketahui dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis. yang dimana juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/ pembeli sampai ditemukan peminat yang menawarkan harga tertinggi. Sedangkan, sistem penawaran dengan cara tertulis, Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Muh. Yunus, S.E, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 7 September 2018

dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga maka dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah.

Namun di pegadaian syariah dalam melakukan penjualan barang jaminan yang sudah di lelang, pegadaian syariah tidak mengumukan kepada masyarakat secara umum, seperti yang dikemukakan oleh ibu Annisa Resqia selaku pengelola unit di pegadaian syariah Pinrang:

Kami tidak mengumumkan kepada masyarakat secara langsung kalau ada barang yang dilelang. Jika kita melakukan pelelangan di tiap unit pegadaian, biasanya yang datang itu hanya nasabah pegadaian. Kecuali jika kita melakukan bazar lelang di pasar-pasar atau di tempat umum terkadang yang datang untuk membeli itu baru bukan nasabah pegadaian. Dan barang yang dilelang itu sudah ditaksir harganya jadi nasabah langsung membeli tanpa melakukan penawaran.<sup>85</sup>

Seperti yang tela diungkapkan oleh bapak Muh. Yunus, S.E selaku pengelola unit di pegadaian syariah Pinrang:

Dalam penjualan lelang di sini biasanya dilakukan hanya di unitnya masing-masing kecuali ada banyak barang yang ingin dilelang maka di lakukan bazar lelang di tempat umum. Penjualan lelang dilakukan secara terbuka dengan memperlihatkan kwitansi pembelian dan para peserta lelang langsung membeli tanpa saling tawar menawar kepada para peserta lelang, karena harganya sudah ditaksir.<sup>86</sup>

Dilihat dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem pelelangan yang dilakukan di pegadaian syariah pinrang yaitu nasabah langsung datang di pegadaian syariah ketika ada ada pelelangan seperti emas. Kecuali jika pegadaian syariah melakukan bazar lelang di tempat umum terkadang yang datang membeli yaitu masyarakat umum. Menurut penulis, seharusnya pegadaian mengumumkan baik melalui surat kabar ataukah melalui radio sehingga dapat

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan Ibu Annisa Resqia, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 15 September 2018

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak Muh. Yunus, S.E, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 7 September 2018

memudahkan pelelangan barang nasabah. Sistem yang diberlakukan di pegadaian syariah pinrang itu barang yang dilelang sudah ditentukan harganya oleh penaksir sehingga tidak ada tawa-menawar sesama peserta lelang.

Adapun suatu saat nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dan nasabah telah mempasrahkan barang jaminannya, maka pegadaian akan menjual barang jaminannya dimuka umum (lelang resmi) dengan harga setinggi-tingginya. Apabila terdapat kelebihan dari penjualan itu, pegadaian akan mengembalikannya kepada nasabah, karena ini merupakan bagian dari pelayanan. Sebaliknya jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban nasabah, maka kekurangan itu akan menjadi resiko yang ditanggung oleh pegadaian. Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah (rahin) tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan. Sepeti yang telah dijelaskan oleh bapak Zulkifli. B selaku penaksir Unit di pegadaian syariah pinrang kelebihan dari penjualan barang lelang:

Iya, kalau barang lelang yang terjual melebihi dari hutang, maka kelebihan dari hasil penjualan itu akan dikembalikan kepada nasabah karena ini merupakan bagian dari pelayanan. Begitupun sebaliknya, jika harga penjualan lelang itu kurang dari hutangnya biasanya kita hubungi nasabahnya untuk dicukupkan tapi itu jarang terjadi. Jika ada kekurangan maka pihak pegadaian menghubungi nasabah untuk menutupinya.<sup>87</sup>

Dilihat dari pernyataan diatas, jika ada barang lelang yang terjual melebihi dari hutang, maka kelebihan dari hasil penjualannya itu akan dikembalikan kepada nasabah. Jadi, pegadaian tidak mengambil keuntungan dari kelebihan harga barang tersebut.

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak Zulkifli. B, Penaksir Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 12 September 2018

### 4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang

Pelelangan pada umumnya dilakukan dalam penjualan barang-barang yang bersifat khusus. Selain itu, pelelangan juga dilakukan karena alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan proses pelelangan barang terjadi, contohnya pelelangan barang jaminan. Dalam kegiatan pegadaian syariah mengharuskan melakukan pelelangan ketika ada barang jaminan nasabah yang sudah jatuh tempo. Menurut Imam Syafii pemegang jaminan atau biasa disebut sebagai murtahin berhak menjual barang jaminan (marhun) yang di gadaikan oleh rahin ketika tidak dapat memenuhi kewajibannya ketika sudah jatuh tempo. Jadi, hasil dari penjualan barang jaminan dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan ketika ada sisa dari penjualan itu maka di berikan kepada rahin. Pemegang jaminan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang jaminan berhak menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi jaminan.

Pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, yang artinya:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: barang siapa yang mendapatkan hartanya ditangan orang yang telah pailit, maka ia lebih untuk mengambil harta itu dari pada diambil oleh orang lain”.

Adapun hadits ini menerangkan bahwa diperbolehkan untuk menyita atau menahan barang pihak yang masih memerlukan barang agar hutangnya lunas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-nawawi yang artinya:

“Penyitaan dari orang yang tidak sanggup untuk membayar hutang karena pailit adalah hak bagi orang-orang yang memberi hutang...”

Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang yang merasa hartanya berada pada diri orang yang bangkrut maka ia berhak untuk mengambilnya atau menyita kembali hartanya, namun masalah ini harus dikembalikan kepada yang berwenang yakni hakim, karena untuk mengetahui berapa jumlah hartanya dan membaginya dengan yang lain dan hanya dapat dilakukan oleh hakim.

Dari uraian diatas, maka dapatlah dipahami bahwa diperbolehkan menyita harta setiap orang yang berhutang dan tidak mampu lagi untuk membayarnya, dan juga hakim boleh menjual hartanya itu untuk membayar semua hutangnya, baik harta itu cukup atau tidak untuk membayarnya.

#### **4.3.4 Asas-asas Lelang**

Dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan adanya asas lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang terdiri dari asas keterbukaan, efisien, Persaingan, Asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum.

##### **4.3.4.2 Asas keterbukaan (*transparency*)**

Asas ini merupakan asas yang paling penting dalam melakukan pelelangan, bahwa lelang terlebih dahulu wajib melakukan pengumuman dan begitupun juga dalam pelelangannya harus dilakukan secara terbuka. Seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Annisa Resqia selaku pengelola unit di pegadaian syariah Pinrang:

Dalam melakukan pelelangan kami melakukan secara terbuka kepada nasabah yang mau membeli barang lelang. Kami menjelaskan secara detail tentang barang yang dilelang kepada nasabah dengan memperlihatkan juga bukti kwitansi pembelian nasabah yang membeli barang. Jadi tidak ada yang di tutupi.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Ibu Annisa Resqia, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 15 September 2018



#### 4.3.1.2 Efisien (*Efficiency*)

Pelelangan yang dilakukan di pegadaian syariah pinrang dilakukan secara efisien. Jadi, asas efisien ini akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli di sahkan pada saat itu juga. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh ibu Annisa Resqia selaku pengelola unit di pegadaian syariah pinrang :

Menurut kami dalam penjualan barang lelang itu sudah sangat efisien dilakukan, karena ceritanya kita jual tetap diunit masing-masing<sup>89</sup> dan pelaksanaannya dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah.

#### 4.3.1.3 Persaingan (*competition*)

Bersaing atau berkompetisi artinya pembentukan harga dilakukan melalui persaingan harga dengan cara tawar-menawar diantara peserta sehingga dapat terbentuk harga yang terbaik. Dalam pegadaianya syariah pinrang tidak adanya persaingan atau tawar-menawar antara nasabah atau biasa dikatakan peserta lelang karena sudah dilakukan penaksiran terhadap barang lelang, jadi harganya sudah ditentukan. Kecuali, dalam persaingan harga pihak luar seperti penjual emas. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh ibu Annisa Resqia selaku:

Kalau masing-masing pegadaian itu harganya dalam penjualan tiap unit itu sama rata istilahnya lebih murah dibanding pihak luar.<sup>90</sup>

#### 4.3.1.4 Asas Akuntabilitas (*accountability*)

Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan lelang tersebut harus dipertanggungjawabkan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muh. Yunus, S.E :

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Annisa Resqia, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 15 September 2018

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Annisa Resqia, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 15 September 2018

Jadi, istilahnya masing-masing outlet/ unit kan setiap ada pelelangan terus kalau ada nasabah yang mau membeli barang lelang, kita memberikan bukti kwitansi pembelian.<sup>91</sup>

#### 4.3.1.5 Asas Kepastian Hukum

Dalam pelaksanaan pelelangan di pegadaian untuk menghindari segala hal yang dapat merugikan semua pihak, maka pegadaian membuatkan berita acara dalam melakukan pelelangan. Agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi para pihak-pihak yang terlibat dalam lelang. Sebagaimana yang utarakan oleh Bapak Muh. Yunus, S.E :

Iya..tiap melakukan pelelangan itu kami membuatkan berita acaranya gunanya menjamin perlindungan hukumnya, jika saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>92</sup>

#### 4.3.2 Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung lebih banyak manfaat daripada *mudharatnya*, terdapat kerelaan dalam pelaksanaannya, adil, terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba* dan hal lain yang dapat menimbulkan kerugian. Adapun dalam menganalisis transaksi yang dibolehkan berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu:

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Bapak Muh. Yunus, S.E, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 7 September 2018

<sup>92</sup>Wawancara dengan Bapak Muh. Yunus, S.E, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 7 September 2018

#### 4.3.2.1 Prinsip *Aqidah* (Ibadah)

Prosedur yang dilakukan hukumnya dianggap sah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan akad. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan akad gadai.

Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan nabi Muhammad SAW, ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: “Apakah di rumahmu ada aset atau barang?” Sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki *hils* (kain usang) yang dipakainya sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi’b* (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut, kemudian lelaki itu datang membawanya. Rasulullah saw bertanya, “siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Beliau bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?” beliau menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Kemudian salah seorang sahabat beliau yang lain berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka beliau memberikan kedua barang itu kepadanya. Beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. Beliau berkata, “Gunakanlah yang satu dirham untuk membeli makanan dan berikan kepada keluargamu. Lalu gunakan yang satu dirham lagi untuk membeli kapak, lalu bawa kapak itu ke hadapanku”.

Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa para ulama mengamalkan kandungan hukum dalam hadist di atas. Karena jual beli *Muzayadah* (lelang) termasuk jual beli

yang sudah dikenal para sahabat dan tabiin.<sup>93</sup> Dengan demikian praktek pelelangan pada zaman Nabi Muhammad SAW lebih ditekankan pada kemaslahatan bagi penjualnya atau pihak yang melelangnya. Pada prinsipnya, syariat Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh di sebut sebagai *Bai' Muzayadah*. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>94</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli lelang (*muzayadah*). Kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan *kemudharatan*, tipuan, judi dan *riba*.

#### 4.3.2.2 Prinsip Keadilan

Aktifitas dalam Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Sistem pelelangan di pegadaian syariah Pinrang harus adil kepada nasabah yang barang jaminannya jatuh tempo dan memberikan waktu untuk melunasi sebelum di lelang. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Ibu Hera

Sahara:

Karena kita juga tetap memberitahukan kepada nasabah kalau barangnya akan dilelang. Terus terkadang nasabah meminta waktu, maka kita kasih waktu. Tetapi, kalau memang sudah tidak melunasi maka barangnya akan dilelang.

<sup>93</sup> Rianti Julisna Hidayat, [http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4849/06bab2\\_Rianti%20Julisna%20Hidayat\\_10010211097\\_skr\\_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4849/06bab2_Rianti%20Julisna%20Hidayat_10010211097_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y) (28 September 2018)

<sup>94</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130.

Jadi hasil dari penjualannya itu kalau ada kelebihan kita kembalikan. Jadi istilahnya tidak ada yang saling merugikan antara kedua pihak.<sup>95</sup>

Jika dilihat dari pernyataan diatas, sistem lelang yang diberlakukan di pegadaian syariah Pinrang itu sudah adil. Karena pegadaian syariah tidak langsung melelang barang nasabah sebelum ada konfirmasi bahwa mereka merelakan barangnya untuk dilelang. Sehingga dalam sistem lelang ini terdapat unsur keadilan bagi semua nasabah. Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa sama rata”. Perilaku yang adil akan mendekatkan manusia kepada ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah swt Qs. Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.<sup>96</sup>

#### 4.3.2.3 Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan)

Prinsip *Al-Ihsan* yaitu berbuat kebaikan kepada manusia, maksudnya memberikan kemaslahatan kepada manusia yakni menarik manfaat dan keuntungan. Didalam pelelangan barang nasabah terdapat suatu manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh baik dari pegadaian maupun dari nasabah, seperti yang diutarakan oleh Ibu Annisa Resqia :

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Hera Sahara, Kasir, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 7 September 2018

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.109

Kalau manfaatnya menurut saya pribadi, memberikan keuntungan bagi pihak pegadaian ketika melakukan pelelangan, karena kami mendapatkan nasabah baru dari pelelangan tersebut.<sup>97</sup>

Jika dilihat dari pernyataan diatas, adanya unsur tolong-menolong. Yang dimana, adanya sistem gadai barang sehingga memberikan kemudahan masyarakat jika membutuhkan dana dengan cepat, mereka bisa menggadaikan barangnya di pegadaian syariah. Adapun juga manfaat yang diperoleh pegadaian yaitu dapat memiliki banyak nasabah. Memberikan kemaslahatan bagi masyarakat terutama pihak yang terlibat dalam transaksi gadai, dan tidak memberikan penekanan kepada nasabah seperti rentenir dengan memberikan bunga yang cukup tinggi. Jadi memberikan keuntungan kepada kedua pihak yang bersangkutan. Mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yang didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al- Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ٢

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah swt. Sungguh, Allah sangat berat siksaan-nya.<sup>98</sup>

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa manusia dianjurkan untuk selalu melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan. Jadi, sistem lelang yang dilakukan di pegadaian ini sudah memenuhi syarat diterimanya suatu *masalah* yang pertama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan pelelangan. Kedua sistem lelang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja, karena tidak ada yang ditutupi. Ketiga sistem pelelangan barang ini dilakukan secara terbuka yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat umum.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Annisa Resqia, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 15 September 2018

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.107

#### 4.3.2.4 Prinsip *al-Mas'ûliyah* (*accountability*)

Prinsip *al-Mas'ûliyah* yang dimaksud di sini yaitu pertanggung jawaban yang meliputi beragam aspek, seperti pertanggung jawaban antara individu dan pertanggung jawaban dalam masyarakat. Sebelum melakukan pelepasan harus memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya sudah jatuh tempo. Begitupun juga dalam melakukan pelepasan barang di pegadaian syariah Pinrang itu harus ada pertanggung jawaban dari pihak pegadaian jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya barangnya ada yang rusak. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Ibu Annisa Resqia:

Selama ini, tidak ada seperti itu. Karena kita tetap mengadakan lelang itu dengan sepengetahuan nasabahnya. Pertama dihubungi dulu, kedua kalau memang tidak ada balasan kita telepon, biasanya didatangi rumahnya. Sedangkan kalau dalam pelepasan barang, biasanya kendala yang sering terjadi itu kalau salah taksir, seperti kalau ada emas yang rusak. Kalau emas biar sudah rusak tapi masih ada nilainya, jadi masih bisa jual. Sedangkan kalau barang elektronik itu kalau salah taksir maka masing-masing pegawai yang menanggungnya.<sup>99</sup>

Dilihat dari pernyataan diatas pegadaian syariah pinrang menurut peneliti sudah bertanggung jawab jika ada barang yang rusak dan jika salah taksir maka masing-masing pegawai yang menanggung kerugian. Hanya mungkin yang menjadi kendala jika ada barang elektronik ada yang rusak, pasti akan memberikan kerugian kepada pegadaian karena di jual dengan harga yang lebih murah. Tidak sama dengan emas masih tetap ada niainya walaupun rusak.

#### 4.3.2.5 Prinsip *Ar-Ridha* (Kerelaan)

Didalam menggadaikan barang jaminan nasabah tidak adanya unsur paksaan, mereka sendiri menggadaikan barangnya. jadi, sistem gadai yang dilakukan antara nasabah dan pegadaian syariah Pinrang ketika melakukan transaksi gadai tersebut

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Annisa Resqia, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 15 September 2018

atas dasar suka sama suka dan tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Di dalamnya terdapat unsur ridha dengan adanya kerelaan masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah swt Q.S An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah amu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>100</sup>

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela. Hal ini berarti bahwa segala bentuk perniagaan yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang dalam al-Qur'an.

#### 4.3.2.6 Prinsip Kejujuran

Sistem lelang di pegadaian syariah Pinrang harus mengutamakan prinsip ini yaitu Prinsip akhlakul karimah yang terdiri dari prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti, prinsip yang mengutamakan kepentingan masyarakat, prinsip manfaat, prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang, prinsip suka sama suka, kepemilikan yang jelas dan tidak ada paksaan. Dalam melakukan akad transaksi gadai atau pelepasan barang akadnya harus jelas dan pasti. Yang dimana ketika ada barang lelang harus menjelaskan kepada nasabah yang ingin membeli semua kualitasnya dan juga ketika ada cacat dari barang tersebut. Harus sama-saling ridha dan rela kepada semua pihak yang terlibat. Jadi didalam melakukan transaksi ini tidak boleh ada unsur gharar atau penipuan dan melakukan kezaliman yang dapat merugikan semua pihak dan juga tidak boleh

<sup>100</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.84



mengandung riba, ketika melakukan penjualan barang dengan memberikan harga yang berlipat ganda.

Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al- Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka bertakwa bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa<sup>101</sup> mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Didalam ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelumnya turunnya firman Allah swt, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya. Masalah riba merupakan masalah yang pelik bagi mayoritas ulama, berhubung penerapannya dalam jaman modern ini akan bervariasi, maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga dari praktek riba, termasuk dalam perbankan, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan maupun yang syubhat

<sup>101</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.84

(perkara yang hukumnya berada antara halal dan haram). Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Annisa Resqia:

Dalam pelelangan kita terbuka kepada semua nasabah dan tidak ada yang ditutupi. makanya ada bukti pembelian, berapa persen barangnya dan berapa persen harganya. Jadi, semua itu sudah terlampir dalam bukti pembelian kalau dalam pusat lelang.<sup>102</sup>

Jadi, di pegadaian syariah pinrang dalam melakukan pelelangan dilakukan secara terbuka, karena adanya bukti pembelian yang telah di berikan. Semua dilakukan secara terbuka.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari interaksi terhadap sesamanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ia tidak dapat mencapainya melalui dirinya sendiri. Bagaimanapun juga ia memerlukan bantuan orang lain, demikian juga diperlukan bantuannya oleh orang lain.

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan peranannya kepada orang lain, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Maidah/5:2

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

....“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.”<sup>103</sup>

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Annisa Resqia, Pengelola Unit, Pegadaian Syariah Pinrang, Tanggal 15 September 2018

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.107

Secara garis besar ajaran Islam bisa dikelompokkan dalam dua kategori yaitu Hablum Minallah (hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan) dan Hablum Minannas (hubungan manusia dengan manusia). Menghendaki kedua hubungan tersebut seimbang walaupun Hablumminannas lebih banyak ditekankan. Namun itu semua bukan berarti lebih mementingkan urusan masyarakat, namun hal itu tidak lain karena Hablumminannas lebih kompleks dan lebih konprehensif.

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Al-qur'an, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam juga terdapat hukum yang bersifat Naqli dan Aqli memiliki hubungan timbal balik dalam mengatur tata hukum yang berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti kebutuhan dalam memenuhi hajat hidup manusia.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini tentang sistem lelang barang jaminan di perum pegadaian syariah pinrang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sistem pelelangan penjualan barang nasabah di pegadaian syariah Pinrang, hanya menggunakan sistem penawaran lisan dengan melakukan bazar lelang di pasar. Tetapi bazar lelang hanya dilaksanakan ketika banyak barang yang mau langsung di eksekusi atau dilelang dan kebanyakan hanya lelang emas. Di perum pegadaian syariah pinrang sistem penawaran lisannya tidak menyebutkan harga penawaran sampai mendapatkan peminat dengan penawaran tertinggi dan tidak melakukan tawar-menawar sesama peserta lelang. Karena, barangnya itu sudah ditaksir atau sudah ditentukan harganya. Jadi, tidak lagi melakukan penawaran kepada para peserta lelang. Selain di tempat umum, biasanya penjualan lelang langsung dilakukan di unit pegadaian. Tetapi kalau di unitnya biasanya hanya nasabahnya saja yang langsung membeli barang lelang tersebut.
- 5.1.2 Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam sistem lelang barang jaminan yang dilakukan di perum pegadaian syariah pinrang telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam yaitu prinsip *Aqidah*, prinsip keadilan, prinsip *Al-Ihsan* (Berbuat kebaikan), Prinsip *al-Mas'ûliyah (accountabilty)*, prinsip kerelaan (*Ridha*) dan prinsip Kejujuran. Karena prosedur yang dilakukan hukumnya dianggap sah selama tidak bertentangan dengan tujuan akad. Jadi, sistem lelang yang dilakukan di pegadaian ini sudah memenuhi syarat

diterimanya suatu *masalah* yang pertama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan pelelangan selama didalamnya tidak ada unsur *gharar*, *dzhulm* (kezaliman) dan *riba*. Kedua sistem lelang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Dalam pelaksanaan pelelangan barang pegadaian syariah Pinrang supaya dilakukan secara efisien, hendaknya sebelum melakukan penjualan pelelangan barang jaminan mengumumkan kepada masyarakat secara langsung seperti melalui (surat kabar, radio, brosur) sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk menjadi peserta lelang sehingga dapat memudahkan pegadaian dalam menjual secara cepat barang lelang. Jadi antara *rahin* dan *murtahin* sama-sama tidak ada yang dirugikan.
- 5.2.2 Dalam pelelangan di perum pegadaian syariah Pinrang menurut analisis hukum ekonomi Islam sudah sesuai dalam syariat Islam, Perum pegadaian syariah Pinrang diharapkan dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan tugasnya untuk membantu masyarakat umum.
- 5.2.3 Perum pegadaian syariah pinrang harus selalu mengadakan sosialisasi pada masyarakat tentang proses lelang, untuk memberikan pengertian kepada masyarakat awan yang kurang tertarik melakukan pembelian barang jaminan yang dianggap terlalu mahal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an Al-Karim.
- Abdul Rahman Ghazaly, H. 2012. *Fiqhi Muamalat*. Jakarta; Kencana.
- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ahmad, Aiyub. 2004. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashma Ulhusna. 2013. "*Sistem Pelaksanaan Gadai Ulang Otomatis di Pegadaian Cabang Parepare (Suatu analisis Hukum Islam)*". Skripsi STAIN Parepare.
- Bagong Suyanton dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah* . Ponorogo: STAIN Po Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia,
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Didit Purnomo. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural)*. Surakarta: FE-UMS
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Helmawati. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- K. Lubis, Suhrawardi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- K. Lubis, Suhrawardi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, H. Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Masyuri dan Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif*. Jakarta: Revika Aditama.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdiana, Ilfi. 2008. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Yogyakarta: UIN-Malang Press.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- Permono, Sjaichul Hadi. 2008. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia.

- PT. Pegadaian (Persero). 2014. *Pedoman Operasional Gadai Syariah*. Jakarta: PT. Pegadaian syariah (Persero).
- Qayyim, Ibnu Al Jauziayah. 2000. *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman Ghazali, H.Abdul. 2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rochaety, Eti Pontjorini Rahayuningsih, dan Prima Gusti Yanti. 2005. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sogia, Agha. 2008. *Solusi Pegadaian, Apa dan Bagaimana*. Bandung: Maximalis.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* Bandung. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi Haji. 2005 . *Fiqhi Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti. 2015. “*Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam (Studi kasus pada pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang)*”. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang.
- Syafe’i, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Usman Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Banjarmasin: Sinar Grafika
- Veithzal, H. Rivai. 2011. *Islamic Transaction Law in Business Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Zainuddin Ali, H. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zumrotul Malikiyah. 2012. “*Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Semarang.

#### INTERNET

- Academia, *Hukum Ekonomi Islam*, [http://www.academia.edu/10289014/Tugas\\_Kelompok\\_Hukum\\_Ekonomi\\_Islam\\_Gadai\\_Syariah](http://www.academia.edu/10289014/Tugas_Kelompok_Hukum_Ekonomi_Islam_Gadai_Syariah)
- Adillah Sarah Erangga, *Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya*. [ejournal.unesa.ac.id/article/8904/57/article.pdf](http://ejournal.unesa.ac.id/article/8904/57/article.pdf)
- Aliyah, *Pandangan Huum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang*, <http://repository.syekhnujati.ac.id/141/1/ALIYAH%202015.pdf>
- Diah Novitasari, *Teori Sistem*, <http://kelompok3okepunya.blogspot.co.id/2011/01/teori-sistem.html>

- Dosen Ekonomi, *10 Prinsip Ekonomi Syariah dan Penjelasanannya*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-dan-penjelasanannya>
- Ilmiana Sofiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan, Di Pegadaian Syariah, Cabang Maja Pahit Semarang*, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2654/1/NANA%20SKRIPSI.pdf>
- Ilmu dasar, *Pegadaian Syariah: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Produk*, <http://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Sejarah-Fungsi-Tujuan-Rukun-dan-Teknik-Transaksi-Pegadaian-Syariah-adalah.html>
- KBBI Online, *Gadai*, <https://kbbi.web.id/gadai>
- KBBI Online, *Lelang*, <https://kbbi.web.id/lelang>
- Muchlisin Riadi, *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*, <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html>
- Muhammad Nuh, *Hukum Lelang dan Tender*, <https://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-lelang-dan-tender.htm#.Wpfv3flyddg>
- Nur Ma'rufah, *Sistem Pengelolaan Dana Yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati Gede Sidoarjo*, <http://digilib.uinsby.ac.id/7767/3/bab%202.pdf>
- PT. Pegadaian, *Visi dan Misi Pegadaian*, <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>
- Rianti Julisna Hidayat, [http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4849/06bab2\\_Rianti%20Julisna%20Hidayat\\_10010211097\\_skr\\_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/4849/06bab2_Rianti%20Julisna%20Hidayat_10010211097_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y)
- Sinta, [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/40a8c42be0639d89eeeb20165bdf2aa5.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/40a8c42be0639d89eeeb20165bdf2aa5.pdf)
- Soska Zone, *Pengertian, Sifat, Asas, Tahapan, Lelang*, <https://hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-sifat-asas-tahapan-lelang.html>
- Sri Widiastuti, *Persepsi nasabah terhadap aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah cabang HR. Soebrantas ditinjau menurut menurut perspektif hukum Islam*, <http://repository.uin-suska.ac.id/7244/3/BAB%20II.pdf>
- Srigustria, *Sistem Informasi Perekrutan Tenaga Kerja (Employee Recruitment Informating System) Pada PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon*, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/33/jbptunikompp-gdl-s1-2005-srigustria-1647-bab-ii.pdf>



# LAMPIRAN - LAMPIRAN



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Mekanisme/Sistem lelang barang jaminan di Pegadaian Kota Parepare ?
2. Dalam setiap akad lelang yang dilakukan, bagaimana prosesnya sampai barang jaminan tersebut dilelang ?
3. Bagaimana jika harga lelang kurang dari hutang ?
4. Jika harga lelang terjual melebihi dari hutang, apakah lebih dari hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah ?
5. Apakah sebelum melakukan pelelangan, pihak pegadaian sudah melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke nasabah ?
6. Barang jaminan tersebut dalam bentuk apa saja ?
7. Bagaimana Jika nasabah menolak untuk dilakukan pelelangan terhadap Barang jaminannya ?
8. Bagaimana sistem penjualan barang jaminan nasabah yang sudah dilelang ?
9. Apakah ada pengumuman kepada masyarakat bahwa ada barang yang dilelang?
10. Apakah dalam proses penjualan barang jaminan yang sudah dilelang, menggunakan asas keterbukaan/ transparansi kepada masyarakat atau nasabah ?
11. Apakah dalam proses penjualan barang jaminan yang sudah dilelang dilakukan secara efisien ?
12. Apakah ada persaingan harga dalam proses penjualan barang jaminan yang sudah dilelang ?
13. Apakah setiap kegiatan atau hasil akhir dari pelelangan barang dapat dipertanggung jawabkan oleh masing-masing pihak yang terlibat didalamnya ?
14. Apakah dalam pelaksanaan proses penjualan barang jaminan yang sudah dilelang dibuatkan berita acara lelang untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat ?
15. Dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan yang sudah dilelang, apakah sudah ada prinsip keadilan dan kerelaan ?
16. Jelaskan manfaat atau keuntungan yang didapatkan dalam pelelangan barang jaminan nasabah ?
17. Apakah dalam proses pelelangan adanya unsur keterbukaan atau kejujuran terhadap barang jaminan nasabah yang ingin di jual ?
18. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepada pihak Pegadaian Cabang Kota Parepare apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses penjualan barang lelang nasabah ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠  
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1733 /In.39/PP.00.9/09/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : MIRDATUL INAYAH  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 17 Mei 1996  
NIM : 14.2200.097  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JL. BAU MÄSSEPE NO.104 B, CAPPÄ GALUNG, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PINRANG. (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

3 September 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Pinrang, 4 September 2018

Nomor : 070/552/Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, Pimpinan Perum Pegadaian Syariah  
Pinrang

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

di-

Pinrang.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.1733/In.39/PP.00.9/09/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **MIRDATUL INAYAH**  
NIM : 14.2200.097  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Muamalah  
Alamat : Jl.Bau Massepe No.104 B Cappa Galung  
Parepare  
Telepon : 085255726712

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**" Yang pelaksanaannya pada tanggal 4 September s/d 4 Oktober 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**  
Sistem Pemerintahan dan Kesra

  
**Drs. RISMAN LAUPE**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip : 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Plt.Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 088/60302/XI/2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Watang Sawito, menerangkan bahwa :

Nama : **MIRDATUL INAYAH**  
NIM : 14.2200.097  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Institut : IAIN Parepare

Benar adalah telah selesai melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Watang Sawito, untuk mendukung penyelesaian skripsi yang berjudul :


**SISTEM LELANG BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN SYARIAH PINRANG**  
**(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

Penelitian yang dilakukan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Pinrang, 8 Oktober 2018

**PT. PEGADAIAN (Persero)**  
**Unit Syariah Watang Sawito**



**MUHAMMAD YUNUS, SE**  
PengelolaUnit

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : MUH. YUNUS, SE  
Alamat : JL. JENDRAL SUDIRMAN, WATANG SAWITTO  
Umur : 30 TAHUN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Jabatan : PENGELOLA UNIT UPS. WATANG SAWITTO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MIRDATUL INAYAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 September 2018

Yang bersangkutan



MUH. YUNUS, SE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ANNISHA RESQIA . M  
Alamat : BTN. SEKKANG MAS LORONG 1, WATANG SAWITTO PINRANG .  
Umur : 32  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Jabatan : PENGELOLA UNIT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MIRDATUL INAYAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 September 2018

Yang bersangkutan

  
Pegadaian  
ANNISHA RESQIA . M

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : AYYUB PYSDURI  
Alamat : BTN. 3 BERLIAN WATANG SAWITTO PINRANG .  
Umur : 36  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Jabatan : KASIR

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MIRDATUL INAYAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 September 2018

Yang bersangkutan

  
Ayyub Pysduri



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : HERA SAHARA  
Alamat : JL. LAMINI NO. 13 WATANG SAWITTO PINRANG  
Umur : 28  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Jabatan : KASIR / UPS. WANGSIT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MIRDATUL INAYAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 September 2018

Yang bersangkutan

  
Pegadaian  
HERA SAHARAIH

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ZULKIFLI B  
Alamat : PINRANG, JL. BRIPTU SUHERMAN WATANG SAWITTO  
Umur : 32 TAHUN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Jabatan : PENAKSIR UNIT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari MIRDATUL INAYAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 September 2018

Yang bersangkutan  
  
ZULKIFLI B

## PENJUALAN BARANG LELANG



## KEGIATAN WAWANCARA





## KEGIATAN TRANSAKSI NASABAH





# SURAT BUKTI GADAI/RAHN

Surat Bukti Rahn (Islamic Mortgage Certificate) issued by Pegadaian. The document includes the following details:

- Branch/Unit:** UPS WATANG BAWITO
- Surat Bukti Rahn No.:** 60302-18-02-003313-9
- Date:** 13-07-2018
- Term:** 09-11-2018
- Amount:** 4.576.000 (Four million five hundred seventy-six thousand Rupiah)
- Collateral:** RAHN (Islamic Mortgage)
- Signature:** RAHMAN (Signature)
- Stamp:** RUBRIK TGL-KAD TAWARRUK MB
- Barcode:** 18 001880264

Surat Bukti Rahn (Islamic Mortgage Certificate) issued by Pegadaian. The document includes the following details:

- Branch/Unit:** UPS WATANG BAWITO
- Surat Bukti Rahn No.:** 60302-18-02-003313-9
- Date:** 13-07-2018
- Term:** 09-11-2018
- Amount:** 4.576.000 (Four million five hundred seventy-six thousand Rupiah)
- Collateral:** RAHN (Islamic Mortgage)
- Signature:** RAHMAN (Signature)
- Stamp:** RUBRIK TGL-KAD TAWARRUK MB
- Barcode:** 18 001880264



## NOTA TRANSAKSI PELUNASAN

**PT PEGADAIAN (Persero)  
CABANG UPS WATANG SAWITO**

**NOTA TRANSAKSI  
PELUNASAN**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tanggal                 | : 20-10-2018     |
| No Transaksi            | : 13399830030560 |
| No Akad                 | : 60302102003313 |
| Transaksi Terakhir      | : 13-07-2018     |
| Hari Mu'nah             | : 100            |
| Hari Mu'nah Real        | : 100            |
| Perhitungan Mu'nah      | : Rp 250.000     |
| Marhun Bih              | : Rp 3.500.000   |
| Mu'nah                  | : Rp             |
| Biaya Pemeliharaan NEPL | : Rp             |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Keaslian Rahin      | : Rp 4.576.100 |
| Ditanggung di Rahin | : Rp 1.500.000 |

Marhun  
SATU BELANG RT NAIN DITAKSIR PERHIA  
EYAS 20 KARAT BERAT 10.05/10.0 GRAM  
\*\*\*  
Marhun dapat diambil di :  
**CABANG UPS WATANG SAWITO**  
Sampai dengan tanggal 27-10-2018, apabila  
melampaui tanggal 27-10-2018, maka akan  
akan dikenakan biaya jasa tilipansi  
Rp 0 per periode atas Marhun  
yang belum diambil

#Mu'nah = Biaya  
Marhun = Barang Jaminan  
Marhun Bih = Uang Pinjaman

Terima kasih atas kepercayaan anda

Nasa Petugas  
*[Signature]*  
HERA S4466

Nasa Rahin  
*[Signature]*  
WARTAN S...

4.576.00

CABANG/UNIT : U  
T

**RAHN** NO :

NO. RAHN : 13399830030560

NOMOR : 13399830030560

TAKSIR PERHIAN EYAS

Pegadaian

Pegadaian

MUNAH PER  
MUNAH AKAD

TIGA PULUH RIBU

oleh Para Pihak

**FORMULIR PERMINTAAN PEGADAIAN KCA**

HAL 1

Nomor CIF

Identitas Yang Dipakai  KTP  SIM  Paspor

Nomor KTP/SIM/Paspor

Nama Lengkap

Asal Barang  Hasil Usaha  Hasil Investasi  Pinjaman  Hibah  
 Warisan

Status Transaksi  Untuk diri sendiri  Untuk orang lain (melengkapi form BO)

Tujuan Transaksi  Usaha/Modal Kerja  Investasi  Pembelian barang/jasa  
 Hajatan/Upacara  Biaya Pendidikan  Lain-lain

Instrumen Pembayaran  Tunai  Bank (Nama rekening orang lain melengkapi form BO)

Produk/Jangka Waktu Yang Diinginkan  KCA (Max 120 hari)  Gadai Fleksi  
 15 hari  180 hari  
 30 hari  270 hari  
 45 hari  360 hari

Pengambilan Uang Kelebihan  Dikirimkan lewat wesel/Bank  Datang Sendiri  
 Jika Terlewat Bank & No. Rekening : .....

Barang jaminan yang diserahkan: .....

NO.

NO.

Nama Singkat

Barang yang diserahkan

Tgl. ....

Nasabah

Petugas Penerima BJ

Hal 2

| NO. SBK | Keterangan (disi oleh petugas) | Penaksir 1<br>Taks. Rp<br>UP Rp |
|---------|--------------------------------|---------------------------------|
|         |                                | KPT I<br>Taks. Rp<br>UP Rp      |
|         |                                | KPT II<br>Taks. Rp<br>UP Rp     |

|          |            |                      |                      |                      |
|----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Golongan | Penaksir I | Tanggal,             |                      |                      |
|          |            | Penaksir Validatur   |                      |                      |
|          |            | KPT 1                | KPT 2                | KPT 3                |
|          |            | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Catatan untuk pencetakan dan penggunaan**

- Nomor pada FPK harus dicetak sebagai alat verifikasi antara Mdr yang diserahkan ke nasabah dengan nomor FPK yang dipegang Perakur
- Jika pada saat CIF muncul alamat atau informasi nasabah lainnya tidak sama dengan alamat terdapat yang diisi oleh nasabah maka formulir Prinsip Monevinal Nasabah (FPMN) harus diupdate, nasabah diminta untuk mengisi kembali FPMN (sesuai dengan Perdir No. 11/aeu/2013 tgl. 17 Juli 2013) Lampiran Kartu Identitas yang benar.

Cabang UPS WATANG SAWITO

Contoh

BERITA ACARA LELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Lelang Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) UPS WATANG SAWITO bahwa pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu delapan belas telah melaksanakan lelang di depan umum atas Barang Kasep sejumlah 11 (sebelas) potong dengan Nilai Pendapat Lelang (NDL) sejumlah Rp 39,637,242 tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah.

Terdiri dari :

|                        |                    |          |    |               |
|------------------------|--------------------|----------|----|---------------|
| Pendapatan Lelang      |                    |          |    |               |
| Golongan A             | 0                  | Potong = | Rp | 0             |
| Golongan B             | 10                 | Potong = | Rp | 14,274,498    |
| Golongan C             | 0                  | Potong = | Rp | 0             |
| Golongan D             | 1                  | Potong = | Rp | 25,362,744    |
| Jumlah                 | 11                 | Potong = | Rp | 39,637,242    |
| -                      | Bea Lelang Pembeli | :        | Rp | 396,379       |
| -                      | Dana Sosial        | :        | Rp | 0             |
| -                      | Bea Lelang Penjual | :        | Rp | 396,379       |
| Jumlah Nilai Penjualan |                    |          |    | Rp 40,430,000 |

PINRANG, 20 September 2018

TIM PELAKSANA LELANG

|                   |        |         |   |
|-------------------|--------|---------|---|
| No. Nama          | Nik    | Jabatan | Tanda Tangan  |
| 1 MUHAMMAD YUNUS  | P82898 | Ketua   |  |
| 2 ZULKIFLI B., SH | P85471 | Anggota |   |
| 3 HERA SAHARA     | P88676 | Anggota |   |

**PT PEGADAIAN (Persero)  
CABANG UPS WATANG SAWITO**

**NOTA TRANSAKSI  
ULANG RAHN REBUS**

Tanggal : 20-10-2018  
 No Transaksi : 1540004052291603021  
 No Amd : 603021802001320  
 Transaksi Terakad : 02-07-2018  
 Hari Mu'nah/Mu'nah : 120 / 0.52%  
 Hari Mu'nah Rual : III  
 Perhitungan Mu'nah  
 Marhun Bih : Rp 1,500,000  
 Mu'nah : Rp 138,800  
 Mu'nah Amd : Rp 125,000  
 Diskon 84% (Rp. 105,000)  
 Mu'nah Amd Nett : Rp 20,000  
 Cstilan : Rp  
 Tambah : Rp  
 Premi Asuransi : Rp 1,000

Kesajiban : Rp 159,800  
 Hak Rahin : Rp  
 Kesajiban Bayar : Rp 159,800  
 Jumlah Diterima : Rp 160,000

Uang Kembali : Rp  
 Taksiran Baru : Rp 1,633,300  
 Marhun

**SATU BELANG PATA GLAS DITANGIR  
PERHAGIAN EMS 16 KARAT BERAT 4,74.5  
GRAM**

Marhun Bih Baru : Rp 1,500,000  
 Mu'nah pemeliharaan: Rp 11,600  
 Golongan : BE  
 Rubrik : KT  
 Tgl Jatuh Tempo : 16-02-2019

Marhun Dalam Proses Lelang (MDPL)  
 dapat diselesaikan oleh Rahin  
 sebelum laku terjual lelang dengan  
 dikenakan biaya administrasi pemel  
 MDPL sebesar 0.65%/15 hari dari taksiran  
 dan maksimal sebesar 1.95% dari taksiran

Rahin diohon untuk melakukan pembayaran  
 cicilan saat pembayaran Rahn Ulang  
 berikutnya minimal sebesar Rp. 0.0

Jika Rahin tidak dilunasi/diperpanjang  
 sampai tanggal jatuh tempo, maka  
 Marhun akan dilelang pada  
 tanggal : 23-02-2019

Mu'nah = Biaya  
 Marhun = Barang Jaminan  
 Marhun Bih = Uang Pinjaman

**PERLINDUNGAN ASURANSI DENGAN NOMOR  
SERTIFIKAT POLIS 6030218020049267  
INFORMASI MANFAAT ASURANSI DAPAT  
DIAKSES PADA [HTTPS://KCA.JP.CO.ID](https://kca.jp.co.id)**

**NOTA RAHN INI MERUPAKAN ADDENDUM YANG  
TIDAK TERPISAH DARI SURAT BUKTI  
RAHN NO  
6030218020013206**  
 Terima kasih atas kepercayaan Anda  
 Nama Petugas Nama Rahin  
 HERA SAHARA SUKIANI BARTO  
 P88676

Sat Oct 20 10:00:32 WIT 2018  
 SELAMAT "ANDA MENDAPAT 1 POIN KEMILAU  
 EMS PEGADAIAN, TINGKATKAN TERUS  
 POINNYA DAN RAHN PELUANG MENANGNYA".\*\*\*

**PT PEGADAIAN (Persero)  
CABANG UPS WATANG SAWITO**

**NOTA TRANSAKSI  
PENERIMAAN ULANG - RAHN**

Tanggal : 20-10-2018  
 No Transaksi : 1540003967328603021  
 No Seri SBR : 12346  
 Marhun Bih : Rp 2,310,000  
 Mu'nah Akad : Rp 125,000  
 Diskon 84% (Rp. 105,000)  
 Mu'nah Akad Nett : Rp 20,000  
 Premi Asuransi : Rp 1,000

Jumlah Diterima : Rp 2,289,000

Mu'nah Pemeliharaan Rp. 17,800/10 Hari  
 Tgl Jatuh Tempo : 16-02-2019  
 Jika Rahin ini tidak dilunasi/diperpanjang  
 sampai tanggal jatuh tempo, maka  
 Marhun akan dilelang pada  
 tanggal : 23-02-2019

Marhun Dalam Proses Lelang (MDPL)  
 dapat diselesaikan oleh Rahin  
 sebelum laku terjual lelang dengan  
 dikenakan biaya administrasi pemeliharaan  
 MDPL sebesar 0.65%/15 hari dari taksiran  
 dan maksimal sebesar 1.95% dari taksiran

Mu'nah = Biaya  
 Marhun = Barang Jaminan  
 Marhun Bih = Uang Pinjaman

**PERLINDUNGAN ASURANSI DENGAN NOMOR  
SERTIFIKAT POLIS 6030218020049267  
INFORMASI MANFAAT ASURANSI DAPAT  
DIAKSES PADA [HTTPS://KCA.JP.CO.ID](https://kca.jp.co.id)**

**NOTA RAHN INI MERUPAKAN SATU KESATUAN  
YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SURAT BUKTI  
RAHN NO  
6030218020049267**

Nama Petugas Nama Rahin  
 HERA SAHARA HADIANTY  
 P88676

Sat Oct 20 09:51:07 WIT 2018  
 SELAMAT "ANDA MENDAPAT 2 POIN KEMILAU  
 EMS PEGADAIAN, TINGKATKAN TERUS  
 POINNYA DAN RAHN PELUANG MENANGNYA".\*\*\*

## RIWAYAT HIDUP



**MIRDATUL INAYAH**, Lahir di Parepare pada tanggal 17 Mei 1996. Anak pertama dari pasangan Ismail dan Chaerati. Alamat rumah di Cappa Galung kecamatan Bacukuki Barat kota Parepare. Penulis masuk pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 57 Parepare pada tahun 2003-2008 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Parepare pada tahun 2008-2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Parepare mengambil jurusan Admininstrasi Perkantoran dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan kembali pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kemudian beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2014.

PAREPARE